



No : 43/J.ED/IPTS/10/2019  
Lamp : -  
Hal : *Published Naskah*

Padangsidimpuan, 12 Oktober 2019

Kepada Yth,  
Sdr. **Yosi Zamroni**

Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Kami mendoakan Bapak/Ibu/Sdr/i berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara yang telah mengirim naskah publikasinya di Jurnal Education and Development. Identitas naskah tersebut adalah:

Nama Penulis : **Yosi Zamroni**  
Judul Naskah : Perjanjian Asuransi Marine Hull And Machinery Policy Antara PT Pelayaran Manalagi Dengan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Ditinjau Dari Hukum Asuransi

Sehubungan dengan telah kami terima naskah tersebut pada tanggal 10 Oktober 2019, dengan surat ini kami sampaikan bahwa naskah tersebut akan diproses dan diterbitkan di :

Nama Jurnal : Jurnal Education and Development  
Nomor ISSN : E.ISSN.2614-6061  
P.ISSN.2527-4295  
Akreditasi : **Terakreditasi** Sesuai Dengan Keputusan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 21/E/KPT/2018  
Website : <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED>  
Nomor Penerbitan : Vol.7 No.4 Edisi Nopember 2019

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.  
Wassalam,



**Rahmad Fauzi, S.Pd., M.Kom.**

**PERJANJIAN ASURANSI MARINE HULL AND MACHINERY POLICY  
ANTARA PT PELAYARAN MANALAGI DENGAN PT ASURANSI HARTA  
AMAN PRATAMA TBK DITINJAU DARI HUKUM ASURANSI**

**Yosi Zamroni**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Email: yosizamroni@gmail.com

**Abstrak**

Kehidupan manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang, sering mengalami musibah yang mengancam keselamatan harta kekayaan dan bahkan jiwanya. Akibat dari musibah ini tentu akan menimbulkan kerugian, baik kerugian terhadap harta bendanya maupun jiwanya tidak jarang juga mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, agar manusia dapat bekerja dan hidup dengan tenang tanpa adanya rasa khawatir, maka dibutuhkan adanya pihak lain yang sanggup mengambil alih resiko apabila terjadi musibah terhadap harta benda maupun jiwanya, salah satunya melalui Asuransi Marine Hull dan Machinery Policy.

**Kata Kunci :** Asuransi, Marine Hull, Machinery Policy.

**PENDAHULUAN**

Asuransi atau pertanggunggaan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita tertanggung karena suatu peristiwa yang

tidak tertentu. (Abdulkadir Muhammad, 2006, h. 10). Salah satu contoh asuransi adalah Asuransi Marine Hull and Machinery Policy.

Asuransi Marine Hull and Machinery Policy adalah asuransi atau pertanggunggaan yang memberikan penggantian atas kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang disebabkan oleh laut sebagaimana yang tertulis di dalam polis terhadap kapal, rangka kapal, dan mesin yang dipertanggunggaan (termasuk *single voyage*: kapal yang surat-suratnya masih berbahasa